



PUTUSAN

Nomor 018/Pdt.G/2014/PTA JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama dan Nafkah Terhutang, antara: -----

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Advokat yang beralamat di Jakarta Selatan, dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 712/Pdt.G/IX/2013 tanggal 03 September 2013, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0578/Pdt.G/2012/PA JS. tanggal 26 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Syawal* 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal. Put. No.018/Pdt.G/2014/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk melunasi nafkah isteri yang terhutang dari bulan September 2009 sampai dengan bulan April 2010 sejumlah Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan harta berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan seluas 72 M2 terletak di Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Sebelah Utara | : Rumah Nomor 8 (Rumah); |
| Sebelah Barat | : Rumah; |
| Sebelah Selatan | : Rumah Nomor 10; |
| Sebelah Timur | : Jalan; |
 - b. Sebidang tanah sawah seluas 590 M2 terletak di Kota Baru Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Sebelah Utara | : Dengan kali Ciluar; |
| Sebelah Timur | : Dengan tanah; |
| Sebelah Selatan | : Dengan tanah; |
| Sebelah Barat | : Dengan tanah; |
 - c. Sepeda motor Honda Supra Tahun 2002 No. Pol. B 41** GX, warna Hitam;
 - d. Sepeda motor Yamaha MX Tahun 2006 No. Pol. B 60** TIY, warna Merah;
 - e. Sepeda motor Bajaj Pulsar Tahun 2008 No. Pol. B 67** SKG, warna Hitam;
 - f. Sepeda motor Honda Beat Tahun 2009 No Pol B. 64** SSH warna Hitam---
 - g. 1 (satu) Unit Televisi merk Sanyo 43 inch;

Hal 2 dari 10 hal. Put. No.018/Pdt.G/2014/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) unit Kulkas merk Toshiba, warna Abu-abu, dan 1 (satu) unit lemari pendingin khusus minuman merk Dalichi;
 - i. 1 (satu) unit Meja Makan dan 6 (enam) kursi, warna Hijau;
 - j. 2 (dua) unit kursi tamu, warna Coklat dan Hitam;
 - k. 2 (dua) tempat tidur 1 (satu) Single Bed, dan 1 (satu) lagi Double Bed;
 - l. 3 (tiga) unit AC merk Toshiba, Panasonic dan Nasional Eolia;
 - m. 1 (satu) unit Kompor tanam dua tungku merk Diamante;
 - n. 1 (satu) unit Mesin cuci merk Lux;
 - o. 1 (satu) unit Microwave merk Verona;
 - p. 1 (satu) set HomeTheatre;
- adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- 4. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Tergugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagai mana tersebut pada angka 3 (tiga) diatas;
 - 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) diatas dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Tergugat, apabila harta tersebut tidak bisa dibagi secara riil atau natura maka akan dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan dictum angka 4 (empat) diatas;
 - 6. Menghukum Tergugat atau pihak manapun juga yang menguasai obyek pada dictum angka 3 (tiga) untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;
 - 7. Menolak dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No.018/Pdt.G/2014/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp.4.616.000,- (empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 September 2013 telah menghadap Kuasa Tergugat untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 09 September 2013 melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 28 Nopember 2013, dan tanggal 04 Februari 2014;

Bahwa, setelah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 578/Pdt.G/2012/PA JS. tertanggal 16 Januari 2014 yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan perkara (inzage), sementara Penggugat/Terbanding berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2411/Pdt.G/2012/PA JS. tanggal 18 Februari 2014 telah tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage);

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/587/Hk.05/III/2014, tanggal 06 Maret 2014 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor 018/Pdt.G/2014/PTA JK. tanggal 6 Maret 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam

Hal 4 dari 10 hal. Put. No.018/Pdt.G/2014/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memperoleh rasa keadilan bagi semua pihak Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa kembali berkas perkara *a quo* dan dari hasil pemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding selain dari telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama masih menganggap perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* karena Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding, selain itu juga telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang hanya dilandaskan pada foto copy alat bukti tertulis tanpa menunjukkan bukti aslinya. sehingga tidak lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 ayat (1 dan 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selain itu juga menerapkan hukum pembuktian dengan mendasarkan suatu fakta hukum pada suatu dugaan bukan pada bukti yang sah yang dikehendaki Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding menilai karena ternyata tidak ada satu alat bukti pun yang sah menurut hukum yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding sebagai harta bersama maka putusan *a quo* patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara *a quo* Penggugat/Terbanding telah membuat dan mengajukan kontra memori banding, sebagai jawaban atas memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding yang pada dasarnya

Hal 5 dari 10 hal. Put. No.018/Pdt.G/2014/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tidaklah layak Tergugat/Pembanding mempersoalkan tentang Eksepsi karena ternyata Pengadilan Tingkat Pertama tidak meletakkan Sita dan mengenai bukti-bukti tertulis aslinya berada pada Tergugat/Pembanding sehingga wajar apabila Majelis Hakim mencari kebenaran materiil bahkan Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya masih menganggap perlu agar Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki amar putusan perkara a quo sehingga beberapa obyek sengketa dalam bentuk barang tidak bergerak masih harus dimasukkan sebagai harta bersama;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama maka Pengadilan Tingkat Banding akan menyampaikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari saksi dan/atau bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding ternyata tidak ada satu alasan yang menunjukkan itikad kurang baik dari Tergugat/Pembanding sehingga Sita tidak lagi perlu diletakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Sita tidak diletakan berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena eksepsi Tergugat/Pembanding tidak menyangkut tentang absolut dan atau relatif kompetensi maka eksepsi patut dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang menyangkut tentang nafkah lampau yang tidak dilaksanakan Tergugat/Pembanding kecuali hanya pada anak-anaknya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sepenuhnya

Hal 6 dari 10 hal. Put. No.018/Pdt.G/2014/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding selain karena Tergugat/Pembanding sendiri dalam memori bandingnya tertanggal 21 Oktober 2013 telah menyampaikan kesediaannya untuk membayar sehingga Tergugat/Pembanding harus dihukum membayar sejumlah uang sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan keterangan saksi-saksi dan/atau surat bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding ternyata terdapat bukti tertulis P-4b (Replik) dalam perkara Nomor: 1643/Pdt.G/2009/PA JT. tanggal 3 Desember 2009 yang diajukan Tergugat/Pembanding tentang Permohonan talak dan dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 September 2012, bukti P-4b telah di cocokan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya bukti P-4b dalam bentuk Replik yang telah dicocokkan dengan aslinya pada Sidang tanggal 24 September 2012 berarti Penggugat/Terbanding telah mampu memenuhi hukum pembuktian sebagai diatur dalam Pasal 1866 jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhinya Pasal 1866 jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyata dalam replik terdapat adanya pengakuan Tergugat/Pembanding terhadap barang-barang sengketa sebatas barang-barang yang diakui sebagai harta bersama, dan pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu (vide Pasal 173 HIR);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat/Terbanding telah mampu membuktikan adanya kebenaran formil sebagai diatur dalam Pasal 1866 jis. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 164 HIR dan Pasal 174 HIR;

Hal 7 dari 10 hal. Put. No.018/Pdt.G/2014/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bergerak selain dari yang telah diakui Tergugat/Pembanding dalam repliknya seperti alat-alat rumah tangga lainnya telah dipertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang berdasarkan Berita Acara Sidang di tempat, telah diketemukan sehingga patut diduga bahwa barang-barang tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa pengertian patut diduga adalah merupakan bukti persangkaan hakim yang penting, seksama sebagai dikehendaki Pasal 173 HIR. yang menyatakan "Persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan Undang-Undang yang tertentu, hanya saja diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan keputusan, jika persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan satu sama lain bertujuan "Adalah merupakan alat bukti sebagai diatur dalam Pasal 164 HIR. jo Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa lainnya Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa Penggugat/Terbanding ternyata tidak dapat membuktikan adanya barang tidak bergerak sebagai harta bersama karenanya keinginan Penggugat/Terbanding untuk dilakukan perbaikan dalam amar putusan perkara a quo patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan-pertimbangan maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0578/Pdt.G/2012/PA JS tanggal 26 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah, patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal 8 dari 10 hal. Put. No.018/Pdt.G/2014/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0578/Pdt.G/2012/PA JS. tanggal 26 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah;
2. Membebaskan pada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Didin Fathuddin, S.H., M.H., dan H. M. Surury YS., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **Mahrum, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Didin Fathuddin, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.

Hal 9 dari 10 hal. Put. No.018/Pdt.G/2014/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

H. M. Surury Y.S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mahrum, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp 139.000,- |
| 2. Meterai | Rp 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp 5.000,- |
| J u m l a h | Rp 150.000,- |

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hal 10 dari 10 hal. Put. No.018/Pdt.G/2014/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)